



**P U T U S A N**

**Nomor 1312 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **NIKOLAUS LIKO KOLIN ;**  
**Tempat lahir** : Lemanu ;  
**Umur/tanggal lahir** : 39 Tahun / 30 Oktober 1976 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : BTN Kolhua, Blok XY1 Nomor 5, RT. 021,  
RW. 006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan  
Maulafa, Kota Kupang ;  
**A g a m a** : Katholik ;  
**Pekerjaan** : Anggota POLRI (Bendahara Penerima  
Direktorat Lalu Lintas Polda NTT) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;
3. Perapanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;
4. Perapanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;



7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
10. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016 ;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
13. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2254/2016/S.534.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2016 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2254/2016/S.534.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3863/2016/S.534.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2016;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3864/2016/S.534.Tah.Sus/PP/2016/MA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN alias RICO merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah NTT Nomor Polisi : ST/44/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan Polda NTT, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTT nomor KEP/07/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan 28 Agustus 2014 atau dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, yang beralamat di Jalan Soekarno No. 1 Fontein-Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polri yang diangkat sejak tahun 1997, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Penerima pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan menduduki jabatan tersebut sampai dengan bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa sebagai Bendahara Penerima Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Penerima memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - √ Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan pajak setempat serta membuka rekening atas jabatan pada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBPNBP kepada rekening kas Negara ;
  - √ Pembukaan rekening tersebut diaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan ;
  - √ Menerima penyetoran pungutan PNBPNBP dan Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator ;
  - √ Menyetorkan pungutan PNBPNBP dan pembantu bendahara penerimaan ke kas Negara melalui Bank Presepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak ;
  - √ Bendahara penenerimaan wajib menyetorkan PNBPNBP diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka akan disetorkan pada hari selanjutnya ;
  - √ Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dan pengendapan dana PNBPNBP, maka jasa giro tersebut disetor kepada kas Negara dengan menggunakan SSBPNBP serta laporan penerimaan dan penyetorannya dipisahkan dengan laporan PNBPNBP ;
  - √ Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas-Bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBPNBP yang dirinci per jenis PNBPNBP dan per SSBPNBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBPNBP yang dirinci per jenis PNBPNBP dan per SSBPNBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBPNBP kepada Kabid keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satker ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan, yang terdiri dari :
  - √ Pembantu Bendahara Penerimaan STNK yang dijabat oleh Gregorius Tusala Sonbay ;
  - √ Pembantu Bendahara Penerimaan BPKP yang dijabat oleh Lino De Yesus F ;

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembantu Bendahara Penenimaan TNKB yang dijabat oleh Feki Selle ;
- ✓ Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar dijabat oleh Robi Bu'u ;
- ✓ Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator dijabat oleh Yulius Nalle;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari :
  1. Penerimaan Surat Izin Mengemudi (SIM);
  2. Penerimaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  3. Penerimaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK);
  4. Penerbitan Buku Pemihk Kendaraan Bermotor (BPKB);
  5. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
  6. Penerbitan Pelayanan uji ketrampilan mengemudi melalui Simulator;
  7. Penerbitan Surat Ijin Senjata Api (Senpi) dan Bahan Peledak (Handak);
  8. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Keluar Daerah;
  9. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  10. Penerbitan Surat Keterangan Lapor Din (SKLD);
  11. Penerbitan Kartu Sidik Jan (Inafis Card);
  12. Denda pelanggaran lalu lintas (tilang);
- Bahwa dari 12 (dua belas) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia tersebut, hanya terdapat 8 (delapan) jenis PNBP yang dipungut oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan dalam pelaksanaan pungutan tensebut berpedoman pada tarif PNBP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penenimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

## 1) Tarif PNBP atas pengurusan STNK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum	Per penerbitan	50.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per penerbitan	75.000,00
3.	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per pengesahan/tahun	0

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016



2) Tarif PNBP atas pengurusan TNKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per pasang	30.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per pasang	50.000,00

3) Tarif PNBP atas pengurusan BPKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3		
	1. Baru	Per penerbitan	80.000,00
	2. Ganti Kepemilikan	Per penerbitan	80.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	1. Baru	Per penerbitan	100.000,00
	2. Ganti Kepemilikan	Per penerbitan	100.000,00

4) Tarif PNBP atas pengurusan Mutasi Keluar

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penerbitan surat mutasi kendaraan keluar daerah	Per penerbitan	75.000,00

5) Tarif PNBP atas Simulator

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	Per penerbitan	50.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pungutan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sampai dengan penyetoran ke kas Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - √ Pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening ;
  - √ Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterimanya paling lambat 1 hari kerja berikutnya ke rekening Kas Negara, apabila pada hari berikutnya merupakan hari libur maka disetorkan pada hari kerja berikutnya ;





- √ Penyetoran PNBP dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ;
- √ Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan kepada Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil ;
- √ Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dan pengendapan dana PNBP maka jasa giro tersebut harus disetorkan kepada rekening Kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBP ;
- Bahwa pemungutan PNBP yang dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan cara masing-masing pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP setiap harinya kemudian dicatatkan dalam pembukuan masing-masing pembantu bendahara penerimaan dan langsung setiap hari menyetorkannya kepada bendahara penerimaan dalam bentuk uang tunai ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas penerimaan dana dari masyarakat untuk PNBP di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur maka Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyiapkan materil PNBP berupa blangko/buku STNK, BPKB; TNKB, Mutasi Kendaraan Keluar Daerah dan Simulator yang diterima dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan permintaan dari masing-masing Kepolisian Daerah;
- Bahwa materil yang dikirim dan Mabes Polri diterima oleh Penata Adminstrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Penerimaan materil dari Mabes Polri setiap tahunnya (Blangko/Buku)				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	120.000	110.000	102.000	101.000	423.000
2	BPKB	46.000	45.000	64.200	86.200	241.450
3	TNKB	111.000	150.750	1.820	95.300	358.870
4	Simulator	9.000	23.000	0	0	32.000

- Bahwa setelah materil diterima oleh Penata Administnasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian di distribusikan kepada Kepolisian Resor seluruh Nusa Tenggara Timur termasuk kepada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materil yang didistribusikan ke Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi kepada masing-masing pembantu bendahara sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Pengeluaran materil kepada Ditlantas Polda NTT (Blangko/Buku)				
		2011	2012	2013	Agus 2014	Jumlah
1	STNK	37.000	41.000	40.000	25.400	143.400
2	BPKB	15.000	18.500	15.250	15.500	64.250
3	TNKB	38.000	40.400	26.550	9.150	114.100
4	Simulator	5.000	6.000	3.000	2.000	16.000

- Bahwa dari materil yang diterima tidak sebanding dengan produksi materil/pengurusan STNK, BPKB, TNKB dan Simulator dari masyarakat sehingga pada tahun 2013 dan 2014 sempat terjadi kekosongan materil, sementara penerimaan dana dan masyarakat terus dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerima dan dana tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku bendahara penerimaan ;
- Bahwa produksi materil berdasarkan catatan masing-masing bendahara pembantu terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Produksi Materil dari Pembantu Bendahara Setiap Tahunnya (Blangko/Buku)				
		2011	2012	2013	Agus 2014	Jumlah
1	STNK	37.775	40.609	41.630	29.303	149.317
2	BPKB	13.443	13.741	8.590	18.075	53.849
3	TNKB	36.185	37.792	38.774	25.342	138.093
4	Mutasi	461	490	479	272	1702
5	Simulator	3.146	4.006	3.469	1.608	12.229

- Bahwa penerimaan dan penyetoran dana PNBP sesuai catatan pembantu bendahara PNBP periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp17.665.420.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Penerimaan dan penyetoran PNBP Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	2.225.750.000	1.653.975.000	7.986.650.000
2	BPKB	1.087.040.000	1.127.880.000	715.800.000	1.467.200.000	4.397.920.000
3	TNKB	1.189.410.000	1.246.260.000	1.272.880.000	833.200.000	4.541.750.000
4	Mutasi	34.575.000	36.750.000	35.925.000	20.400.000	127.650.000
5	Simulator	157.300.000	200.300.000	173.450.000	80.400.000	611.450.000
	Total	4.489.750.000	4.786.690.000	4.423.805.000	3.965.175.000	17.665.420.000





- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing pembantu bendahara penerima tersebut dicatatkan dalam masing-masing buku kas pembantu per jenis PNPB, kemudian masing-masing pembantu bendahara penerimaan menyetorkan uang tunai hasil penerimaan setiap harinya kepada Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan ;
- Bahwa pada waktu penyetoran dari masing-masing pembantu bendahara kepada Terdakwa tidak dibuatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi, tetapi pada buku kas (buku setoran) masing-masing pembantu bendahara per jenis PNPB tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan, sebagai bukti bahwa sejumlah uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara penerimaan;
- Bahwa Terdakwa setiap kali menerima setoran dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan tidak selalu menyetorkan ke kas Negara 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan alasan formulir/blanko SSBP yang belum tersedia dan karena materil produksi STNK dan TNKB habis sehingga sebagian uang dibawa pulang dan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akan disetor kembali setelah materil STNK dan TNKB datang ;
- Bahwa karena setiap kali penerimaan uang dan masing-masing pembantu bendahara penerima tidak Terdakwa buatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi sehingga Terdakwa dengan mudah dapat membuat catatan penerimaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana rincian catatan Terdakwa terhadap penerimaan dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Penerimaan dan penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	1.589.925.000	856.650.000	6.643.500.000
2	BPKB	1.078.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.467.200.000	4.392.480.000
3	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.170.000	441.210.000	4.150.280.000
4	Mutasi	34.725.000	40.425.000	35.925.000	20.475.000	131.550.000
5	Simulator	155.800.000	196.800.000	172.450.000	84.100.000	609.150.000
	Total	4.469.850.000	4.809.125.000	3.778.350.000	2.869.635.000	15.926.960.000

- Bahwa dari uang PNPB yang ada pada Terdakwa selaku bendahara penerimaan kemudian disetorkan ke kas Negara menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP) melalui Bank SRI Cabang Kupang;



- Bahwa berdasarkan rekapitulasi surat setoran bukan pajak (SSBP) dan laporan penerimaan PNPB yang dibuat Bank BRI Cabang Kupang maka total setoran PNPB yang telah disetorkan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adadah sebesar Rp15.840.190.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Penerimaan dan penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	2.021.750.000	2.175.500.000	1.593.425.000	775.850.000	6.568.525.000
2	BPKB	1.082.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.477.200.000	4.406.480.000
3	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.220.000	424.115.000	4.133.235.000
4	Mutasi	34.725.000	36.900.000	33.225.000	18.750.000	123.600.000
5	Simulator	155.800.000	200.300.000	172.950.000	79.300.000	608.350.000
	Total	4.474.175.000	4.809.100.000	3.779.700.000	2.777.215.000	15.840.190.000

- Bahwa jika dibandingkan antara uang yang telah Terdakwa terima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan yang telah Terdakwa setorkan ke kas Negara sejak tahun 2011 sampai dengan terakhir Terdakwa menjabat sebagai bendahara penerimaan bulan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Jumlah PNPB		Selisih
		Penerimaan	Penyetoran	
1	STNK	7.986.650.000	6.568.525.000	1.418.125.000
2	BPKB	4.397.920.000	4.406.480.000	(8.560.000)
3	TNKB	4.541.750.000	4.133.235.000	408.515.000
4	Mutasi	127.650.000	123.600.000	4.050.000
5	Simulator	611.450.000	608.350.000	3.100.000
	Total	17.665.420.000	15.840.190.000	1.825.230.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diterima dan masing-masing pembantu bendahara penerimaan serta tidak menyetorkan ke kas Negara paling lambat 1 (satu) han kerja berikutnya dan dana yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;



2. Pasal 22 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Negara pada bank sentral ;
3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang tarif penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;
4. Surat edaran Kapolri nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi Penerimaan Negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 14 Juli 2010, pada :
  - 1) Nomor 2 huruf c, yang menyatakan bahwa :
    - a. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya ;
    - b. Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan ;
  - 2) Nomor 2 huruf d yang menyatakan mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBP yang diatur sebagai berikut :
    - a. Pembantu bendahara penerimaan, menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening penampung atas nama bendahara penerimaan. Apabila penyetoran dengan tunai maka harus menggunakan tanda terima dan bila melalui rekening maka foto kopi bukti slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerima melalui faks atau kurir ;
    - b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya ;
    - c. Penyetoran PNBP dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan surat setoran bukan pajak yang dibuat rangkap 5 (lima) ;



- d. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan ke kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil;
- e. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dan pengendapan dana PNBP, maka jasa giro tersebut harus disetor ke kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dan penerimaan dan penyeteroran harus dipisahkan dengan laporan PNBP ;

- Bahwa dari selisih uang PNBP yang tidak Terdakwa setorkan tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa antara lain untuk membayar cicilan mobil tangki air nomor polisi DH 8999 AC setiap bulannya kurang lebih Rp28.000.000,00 membayar uang muka mobil Innova type G sebesar nomor polisi DH.1010 KA sebesar Rp20.000.000,00, pembeilan tanah setuas 495 M2 yang berlokasi di Jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo sebesar Rp225.000.000,00 yang sertifikatnya diterbitkan atas nama Istri Terdakwa, pembelian tanah di Jalur 40 Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang seluas 1021 M2 dengan harga Rp120.000.000,00 yang sertifikatnya diterbitkan atas nama istri Terdakwa, juga dipergunakan untuk pembangunan tempat usaha peternakan ayam potong di Oematnunu Kupang Barat senilai Rp175.000.000,00 dan juga dipergunakan untuk membayar cicilan pinjaman lainnya ;
- Bahwa dari penggunaan dana PNBP yang harusnya disetorkan ke kas Negara oleh Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus tahun 2014 telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain sebesar Rp1.825.230.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau disekitar angka tersebut sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 2014, Nomor : SR-185/PW24/5/2015, tanggal 1 Juli 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	PNBP yang diterima Bendahara	17.665.420.000
2	PNBP yang disetorkan ke kas Negara	15.840.190.000
3	Kerugian keuangan Negara (2-1)	1.825.230.000



- Bahwa pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut dengan cara menyetorkan kembali ke kas Negara sebesar Rp174.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Tanggal	Uraian	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	Jumlah (Rp)
1	06/10/2014	PNBP TNKB (SSBP Nomor 150)	1510070213090210	62.130.000
2	06/10/2014	PNBP STNK (SSBP Nomor 149)	0311050209131209	112.350.000
			Jumlah	174.480.000

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN alias RICO merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah NTT Nomor Polisi : ST/44/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan Polda NTT, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTT nomor KEP/07/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan 28 Agustus 2014 atau dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, yang beralamat di Jalan Soekarno No. 1 Fontein-Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polri yang diangkat sejak tahun 1997, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Penerima pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan menduduki jabatan tersebut sampai dengan bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa sebagai Bendahara Penerima Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Penerima memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - √ Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan pajak setempat serta membuka rekening atas jabatan pada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBPNBP kepada rekening kas Negara ;
  - √ Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan ;
  - √ Menerima penyetoran pungutan PNBPNBP dan Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator ;
  - √ Menyetorkan pungutan PNBPNBP dan pembantu bendahara penerimaan ke kas Negara melalui Bank Presepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak ;
  - √ Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPNBP diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka akan disetorkan pada hari selanjutnya ;
  - √ Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dan pengendapan dana PNBPNBP, maka jasa giro tersebut disetor kepada kas Negara dengan menggunakan SSBPNBP serta laporan penerimaan dan penyetorannya dipisahkan dengan laporan PNBPNBP ;
  - √ Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas-Bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyetoran serta rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBPNBP yang dirinci per jenis PNBPNBP dan per SSBPNBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBPNBP yang dirinci per jenis PNBPNBP dan

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP kepada Kabid keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satker ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan, yang terdiri dari :

- √ Pembantu Bendahara Penerimaan STNK yang dijabat oleh Gregorius Tusala Sonbay ;
- √ Pembantu Bendahara Penerimaan BPKP yang dijabat oleh Lino De Yesus F ;
- √ Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB yang dijabat oleh Feki Selle ;
- √ Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar dijabat oleh Robi Bu'u ;
- √ Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator dijabat oleh Yulius Nalle;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari :

1. Penerimaan Surat Izin Mengemudi (SIM);
2. Penerimaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Penerimaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK);
4. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
5. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
6. Penerbitan Pelayanan uji ketrampilan mengemudi melalui Simulator;
7. Penerbitan Surat Ijin Senjata Api (Senpi) dan Bahan Peledak (Handak);
8. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Keluar Daerah;
9. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
10. Penerbitan Surat Keterangan Lapor Din (SKLD);
11. Penerbitan Kartu Sidik Jan (Inafis Card);
12. Denda pelanggaran lalu lintas (tilang);

- Bahwa dari 12 (dua belas) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia tersebut, hanya terdapat 8 (delapan) jenis PNBP yang dipungut oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan dalam pelaksanaan pungutan tersebut berpedoman pada tarif PNBP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

## 1) Tarif PNBP atas pengurusan STNK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum	Per penerbitan	50.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per penerbitan	75.000,00
3.	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per pengesahan/tahun	0

## 2) Tarif PNBP atas pengurusan TNKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per pasang	30.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per pasang	75.000,00

## 3) Tarif PNBP atas pengurusan BPKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3		
	3. Baru	Per penerbitan	80.000,00
	4. Ganti Kepemilikan	Per penerbitan	80.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	3. Baru	Per penerbitan	100.000,00
	4. Ganti Kepemilikan	Per penerbitan	100.000,00

## 4) Tarif PNBP atas pengurusan Mutasi Keluar

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penerbitan surat mutasi kendaraan keluar daerah	Per penerbitan	75.000,00

## 5) Tarif PNBP atas Simulator

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan ujian keterampilan	Per penerbitan	50.000,00



	mengemudi melalui simulator		
--	-----------------------------	--	--

- Bahwa dalam pelaksanaan pungutan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sampai dengan penyetoran ke kas Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - √ Pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBPN dan setiap hari kerja menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening ;
  - √ Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBPN yang diterimanya paling lambat 1 hari kerja berikutnya ke rekening Kas Negara, apabila pada hari berikutnya merupakan hari libur maka disetorkan pada hari kerja berikutnya ;
  - √ Penyetoran PNBPN dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ;
  - √ Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBPN sudah disetorkan kepada Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil ;
  - √ Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dan pengendapan dana PNBPN maka jasa giro tersebut harus disetorkan kepada rekening Kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBPN ;
- Bahwa pemungutan PNBPN yang dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan cara masing-masing pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBPN setiap harinya kemudian dicatatkan dalam pembukuan masing-masing pembantu bendahara penerimaan dan langsung setiap hari menyetorkannya kepada bendahara penerimaan dalam bentuk uang tunai ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas penerimaan dana dari masyarakat untuk PNBPN di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur maka Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyiapkan materil PNBPN berupa blangko/buku STNK, BPKB; TNKB, Mutasi Kendaraan Keluar Daerah dan Simulator yang diterima dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan permintaan dari masing-masing Kepolisian Daerah;
- Bahwa materil yang dikirim dan Mabes Polri diterima oleh Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda



Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Penerimaan materiil dari Mabes Polri setiap tahunnya (Blangko/Buku)				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	120.000	110.000	102.000	101.000	423.000
2	BPKB	46.000	45.000	64.200	86.200	241.450
3	TNKB	111.000	150.750	1.820	95.300	358.870
4	Simulator	9.000	23.000	0	0	32.000

- Bahwa setelah materiil diterima oleh Penata Administnasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian di distribusikan kepada Kepolisian Resor seluruh Nusa Tenggara Timur termasuk kepada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa materiil yang didistribusikan ke Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi kepada masing-masing pembantu bendahara sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Pengeluaran materiil kepada Ditlantas Polda NTT (Blangko/Buku)				
		2011	2012	2013	Agus 2014	Jumlah
1	STNK	37.000	41.000	40.000	25.400	143.400
2	BPKB	15.000	18.500	15.250	15.500	64.250
3	TNKB	38.000	40.400	26.550	9.150	114.100
4	Simulator	5.000	6.000	3.000	2.000	16.000

- Bahwa dari materiil yang diterima tidak sebanding dengan produksi materiil/pengurusan STNK, BPKB, TNKB dan Simulator dari masyarakat sehingga pada tahun 2013 dan 2014 sempat terjadi kekosongan materiil, sementara penerimaan dana dan masyarakat terus dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerima dan dana tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku bendahara penerimaan ;
- Bahwa produksi materiil berdasarkan catatan masing-masing bendahara pembantu terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Produksi Materiil dari Pembantu Bendahara Setiap Tahunnya (Blangko/Buku)				
		2011	2012	2013	Agus 2014	Jumlah
1	STNK	37.775	40.609	41.630	29.303	149.317
2	BPKB	13.443	13.741	8.590	18.075	53.849
3	TNKB	36.185	37.792	38.774	25.342	138.093
4	Mutasi	461	490	479	272	1702
5	Simulator	3.146	4.006	3.469	1.608	12.229



- Bahwa penerimaan dan penyetoran dana PNBPN sesuai catatan pembantu bendahara PNBPN periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp17.665.420.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNBPN	Penerimaan dan penyetoran PNBPN Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	2.225.750.000	1.653.975.000	7.986.650.000
2	BPKB	1.087.040.000	1.127.880.000	715.800.000	1.467.200.000	4.397.920.000
3	TNKB	1.189.410.000	1.246.260.000	1.272.880.000	833.200.000	4.541.750.000
4	Mutasi	34.575.000	36.750.000	35.925.000	20.400.000	127.650.000
5	Simulator	157.300.000	200.300.000	173.450.000	80.400.000	611.450.000
	Total	4.489.750.000	4.786.690.000	4.423.805.000	3.965.175.000	17.665.420.000

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing pembantu bendahara penerima tersebut dicatatkan dalam masing-masing buku kas pembantu per jenis PNBPN, kemudian masing-masing pembantu bendahara penerimaan menyetorkan uang tunai hasil penerimaan setiap harinya kepada Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan ;
- Bahwa pada waktu penyetoran dari masing-masing pembantu bendahara kepada Terdakwa tidak dibuatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi, tetapi pada buku kas (buku setoran) masing-masing pembantu bendahara per jenis PNBPN tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan, sebagai bukti bahwa sejumlah uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara penerimaan;
- Bahwa Terdakwa setiap kali menerima setoran dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan tidak selalu menyetorkan ke kas Negara 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan alasan formulir/blanko SSBPN yang belum tersedia dan karena materil produksi STNK dan TNKB habis sehingga sebagian uang dibawa pulang dan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akan disetor kembali setelah materil STNK dan TNKB datang ;
- Bahwa karena setiap kali penerimaan uang dan masing-masing pembantu bendahara penerima tidak Terdakwa buatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi sehingga Terdakwa dengan mudah dapat membuat catatan penerimaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana rincian catatan Terdakwa terhadap penerimaan dari masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu bendahara penerimaan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Penerimaan dan penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	1.589.925.000	856.650.000	6.643.500.000
2	BPKB	1.078.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.467.200.000	4.392.480.000
3	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.170.000	441.210.000	4.150.280.000
4	Mutasi	34.725.000	40.425.000	35.925.000	20.475.000	131.550.000
5	Simulator	155.800.000	196.800.000	172.450.000	84.100.000	609.150.000
	Total	4.469.850.000	4.809.125.000	3.778.350.000	2.869.635.000	15.926.960.000

- Bahwa dari uang PNPB yang ada pada Terdakwa selaku bendahara penerimaan kemudian disetorkan ke kas Negara menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP) melalui Bank SRI Cabang Kupang;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi surat setoran bukan pajak (SSBP) dan laporan penerimaan PNPB yang dibuat Bank BRI Cabang Kupang maka total setoran PNPB yang telah disetorkan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adadah sebesar Rp15.840.190.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Penerimaan dan penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	2.021.750.000	2.175.500.000	1.593.425.000	775.850.000	6.568.525.000
2	BPKB	1.082.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.477.200.000	4.406.480.000
3	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.220.000	424.115.000	4.133.235.000
4	Mutasi	34.725.000	36.900.000	33.225.000	18.750.000	123.600.000
5	Simulator	155.800.000	200.300.000	172.950.000	79.300.000	608.350.000
	Total	4.474.175.000	4.809.100.000	3.779.700.000	2.777.215.000	15.840.190.000

- Bahwa jika dibandingkan antara uang yang telah Terdakwa terima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan yang telah Terdakwa setorkan ke kas Negara sejak tahun 2011 sampai dengan terakhir Terdakwa menjabat sebagai bendahara penerimaan bulan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Jumlah PNPB		Selisih
		Penerimaan	Penyetoran	
1	STNK	7.986.650.000	6.568.525.000	1.418.125.000
2	BPKB	4.397.920.000	4.406.480.000	(8.560.000)
3	TNKB	4.541.750.000	4.133.235.000	408.515.000
4	Mutasi	127.650.000	123.600.000	4.050.000

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016





5	Simulator	611.450.000	608.350.000	3.100.000
	Total	17.665.420.000	15.840.190.000	1.825.230.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diterima dan masing-masing pembantu bendahara penerimaan serta tidak menyetorkan ke kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dan dana yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
2. Pasal 22 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Negara pada bank sentral ;
3. Pasal 3 Peraturan Pemenintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang tarif penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;
4. Surat edaran Kapolri nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi Penerimaan Negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 14 Juli 2010, pada :
  - 1) Nomor 2 huruf c, yang menyatakan bahwa :
    - c. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNPB yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya ;
    - d. Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan ;
  - 2) Nomor 2 huruf d yang menyatakan mekanisme penerimaan dan penyetoran PNPB yang diatur sebagai berikut :
    - a. Pembantu bendahara penerimaan, menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNPB dan setiap hari kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening penampung atas nama bendahara penerimaan. Apabila penyetoran dengan tunai maka harus menggunakan tanda terima dan bila melalui rekening maka foto kopi bukti slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerima melalui faks atau kurir ;

- b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNPB yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya ;
  - c. Penyetoran PNPB dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan surat setoran bukan pajak yang dibuat rangkap 5 (lima) ;
  - d. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNPB sudah disetorkan ke kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil;
  - e. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dan pengendapan dana PNPB, maka jasa giro tersebut harus disetor ke kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dan penerimaan dan penyetoran harus dipisahkan dengan laporan PNPB ;
- Bahwa dari selisih uang PNPB yang tidak Terdakwa setorkan tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa antara lain untuk membayar cicilan mobil tangki air nomor polisi DH 8999 AC setiap bulannya kurang lebih Rp28.000.000,00 membayar uang muka mobil Innova type G sebesar nomor polisi DH.1010 KA sebesar Rp20.000.000,00, pembelian tanah setuas 495 M2 yang berlokasi di Jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo sebesar Rp225.000.000,00 yang sertifikatnya diterbitkan atas nama Istri Terdakwa, pembelian tanah di Jalur 40 Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang seluas 1021 M2 dengan harga Rp120.000.000,00 yang sertifikatnya diterbitkan atas nama istri Terdakwa, juga dipergunakan untuk pembangunan tempat usaha peternakan ayam potong di Oematnunu Kupang Barat senilai Rp175.000.000,00 dan juga dipergunakan untuk membayar cicilan pinjaman lainnya ;
  - Bahwa dari penggunaan dana PNPB yang harusnya disetorkan ke kas Negara oleh Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus tahun

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain sebesar Rp1.825.230.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau disekitar angka tersebut sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 2014, Nomor : SR-185/PW24/5/2015, tanggal 1 Juli 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	PNBP yang diterima Bendahara	17.665.420.000
2	PNBP yang disetorkan ke kas Negara	15.840.190.000
3	Kerugian keuangan Negara (2-1)	1.825.230.000

- Bahwa pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut dengan cara menyetorkan kembali ke kas Negara sebesar Rp174.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Tanggal	Uraian	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	Jumlah (Rp)
1	06/10/2014	PNBP TNKB (SSBP Nomor 150)	1510070213090210	62.130.000
2	06/10/2014	PNBP STNK (SSBP Nomor 149)	0311050209131209	112.350.000
			Jumlah	174.480.000

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN alias RICO merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah NTT Nomor Polisi : ST/44/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan di Lingkungan Polda NTT, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTT nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/07/II/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan 28 Agustus 2014 atau dalam kurun waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya di Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, yang beralamat di Jalan Soekarno No. 1 Fontein-Kupang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polri yang diangkat sejak tahun 1997, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Penerima pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan menduduki jabatan tersebut sampai dengan bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa sebagai Bendahara Penerima Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan POLRI, tanggal 13 Juli 2010 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Penerima memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - √ Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan pajak setempat serta membuka rekening atas jabatan pada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNPB kepada rekening kas Negara ;
  - √ Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- √ Menerima penyeteroran punggutan PNBP dan Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator ;
- √ Menyetorkan pungutan PNBP dan pembantu bendahara penerimaan ke kas Negara melalui Bank Presepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak ;
- √ Bendahara penenimaan wajib menyetorkan PNBP diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja benikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka akan disetorkan pada hari selanjutnya ;
- √ Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dan pengendapan dana PNBP, maka jasa giro tersebut disetor kepada kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan penerimaan dan penyeterannya dipisahkan dengan laporan PNBP ;
- √ Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatabukuan dengan menggunakan buku kas-Bank, membuat buku pengawasan penerimaan, buku pengawasan penyeteroran serta rekapitulasi penerimaan dan penyeteroran PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP yang dirinci per jenis PNBP dan per SSBP, bendahara penerima mengirimkan laporan PNBP kepada Kabid keuangan dengan tembusan kepada Bendahara Satker ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan, yang terdiri dari :
  - √ Pembantu Bendahara Penerimaan STNK yang dijabat oleh Gregorius Tusala Sonbay ;
  - √ Pembantu Bendahara Penerimaan BPKP yang dijabat oleh Lino De Yesus F ;
  - √ Pembantu Bendahara Penenimaan TNKB yang dijabat oleh Feki Selle ;
  - √ Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar dijabat oleh Robi Bu'u ;
  - √ Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator dijabat oleh Yulius Nalle;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/11/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari :
  1. Penerimaan Surat Izin Mengemudi (SIM);
  2. Penerimaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  3. Penerimaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK);

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Penerbitan Buku Pemihk Kendaraan Bermotor (BPKB);
5. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
6. Penerbitan Pelayanan uji ketrampilan mengemudi melalui Simulator;
7. Penerbitan Surat Ijin Senjata Api (Senpi) dan Bahan Peledak (Handak);
8. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Keluar Daerah;
9. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
10. Penerbitan Surat Keterangan Lapor Din (SKLD);
11. Penerbitan Kartu Sidik Jan (Inafis Card);
12. Denda pelanggaran lalu lintas (tilang);

- Bahwa dari 12 (dua belas) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia tersebut, hanya terdapat 8 (delapan) jenis PNBP yang dipungut oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan dalam pelaksanaan pungutan tersebut berpedoman pada tarif PNBP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1) Tarif PNBP atas pengurusan STNK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum	Per penerbitan	50.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per penerbitan	75.000,00
3.	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per pengesahan/tahun	0

2) Tarif PNBP atas pengurusan TNKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per pasang	30.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per pasang	75.000,00

3) Tarif PNBP atas pengurusan BPKB

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2, atau roda 3 5. Baru	Per penerbitan	80.000,00





	6. Ganti Kepemilikan	Per penerbitan	80.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	5. Baru	Per penerbitan	100.000,00
	6. Ganti Kepemilikan	Per penerbitan	100.000,00

4) Tarif PNBP atas pengurusan Mutasi Keluar

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penerbitan surat mutasi kendaraan keluar daerah	Per penerbitan	75.000,00

5) Tarif PNBP atas Simulator

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	Per penerbitan	50.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pungutan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sampai dengan penyetoran ke kas Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - ✓ Pembantu bendahara penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening ;
  - ✓ Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterimanya paling lambat 1 hari kerja berikutnya ke rekening Kas Negara, apabila pada hari berikutnya merupakan hari libur maka disetorkan pada hari kerja berikutnya ;
  - ✓ Penyetoran PNBP dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ;
  - ✓ Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan kepada Kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil ;
  - ✓ Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dan pengendapan dana PNBP maka jasa giro tersebut harus disetorkan kepada rekening Kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dari penerimaan dan penyetorannya harus dipisahkan dengan laporan PNBP ;
- Bahwa pemungutan PNBP yang dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan cara masing-masing pembantu bendahara



penerimaan menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP setiap harinya kemudian dicatatkan dalam pembukuan masing-masing pembantu bendahara penerimaan dan langsung setiap hari menyetorkannya kepada bendahara penerimaan dalam bentuk uang tunai ;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas penerimaan dana dari masyarakat untuk PNBP di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur maka Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyiapkan materil PNBP berupa blangko/buku STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Kendaraan Keluar Daerah dan Simulator yang diterima dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan permintaan dari masing-masing Kepolisian Daerah;
- Bahwa materil yang dikirim dan Mabes Polri diterima oleh Penata Adminstrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Penerimaan materil dari Mabes Polri setiap tahunnya (Blangko/Buku)				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	120.000	110.000	102.000	101.000	423.000
2	BPKB	46.000	45.000	64.200	86.200	241.450
3	TNKB	111.000	150.750	1.820	95.300	358.870
4	Simulator	9.000	23.000	0	0	32.000

- Bahwa setelah materil diterima oleh Penata Administnasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian di distribusikan kepada Kepolisian Resor seluruh Nusa Tenggara Timur termasuk kepada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa materil yang didistribusikan ke Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Penata Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi kepada masing-masing pembantu bendahara sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Pengeluaran materil kepada Ditlantas Polda NTT (Blangko/Buku)				
		2011	2012	2013	Agus 2014	Jumlah
1	STNK	37.000	41.000	40.000	25.400	143.400
2	BPKB	15.000	18.500	15.250	15.500	64.250
3	TNKB	38.000	40.400	26.550	9.150	114.100
4	Simulator	5.000	6.000	3.000	2.000	16.000

- Bahwa dari materil yang diterima tidak sebanding dengan produksi materil/pengurusan STNK, BPKB, TNKB dan Simulator dari masyarakat



sehingga pada tahun 2013 dan 2014 sempat terjadi kekosongan materil, sementara penerimaan dana dan masyarakat terus dilakukan oleh masing-masing pembantu bendahara penerima dan dana tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku bendahara penerimaan ;

- Bahwa produksi materil berdasarkan catatan masing-masing bendahara pembantu terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Produksi Materil dari Pembantu Bendahara Setiap Tahunnya (Blangko/Buku)				
		2011	2012	2013	Agus 2014	Jumlah
1	STNK	37.775	40.609	41.630	29.303	149.317
2	BPKB	13.443	13.741	8.590	18.075	53.849
3	TNKB	36.185	37.792	38.774	25.342	138.093
4	Mutasi	461	490	479	272	1702
5	Simulator	3.146	4.006	3.469	1.608	12.229

- Bahwa penerimaan dan penyetoran dana PNBP sesuai catatan pembantu bendahara PNBP periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp17.665.420.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Penerimaan dan penyetoran PNBP Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	2.225.750.000	1.653.975.000	7.986.650.000
2	BPKB	1.087.040.000	1.127.880.000	715.800.000	1.467.200.000	4.397.920.000
3	TNKB	1.189.410.000	1.246.260.000	1.272.880.000	833.200.000	4.541.750.000
4	Mutasi	34.575.000	36.750.000	35.925.000	20.400.000	127.650.000
5	Simulator	157.300.000	200.300.000	173.450.000	80.400.000	611.450.000
	Total	4.489.750.000	4.786.690.000	4.423.805.000	3.965.175.000	17.665.420.000

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing pembantu bendahara penerima tersebut dicatatkan dalam masing-masing buku kas pembantu per jenis PNBP, kemudian masing-masing pembantu bendahara penerimaan menyetorkan uang tunai hasil penerimaan setiap harinya kepada Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan ;
- Bahwa pada waktu penyetoran dari masing-masing pembantu bendahara kepada Terdakwa tidak dibuatkan bukti tanda serah terima uang/kuitansi, tetapi pada buku kas (buku setoran) masing-masing pembantu bendahara per jenis PNBP tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos selaku bendahara penerimaan, sebagai bukti bahwa sejumlah uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara penerimaan;



- Bahwa Terdakwa setiap kali menerima setoran dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan tidak selalu menyetorkan ke kas Negara 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan alasan formulir/blanko SSBP yang belum tersedia dan karena materil produksi STNK dan TNKB habis sehingga sebagian uang dibawa pulang dan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akan disetor kembali setelah materil STNK dan TNKB datang ;
- Bahwa karena setiap kali penerimaan uang dan masing-masing pembantu bendahara penerima tidak Terdakwa buat bukti tanda serah terima uang/kuitansi sehingga Terdakwa dengan mudah dapat membuat catatan penerimaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana rincian catatan Terdakwa terhadap penerimaan dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Penerimaan dan penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	2.021.425.000	2.175.500.000	1.589.925.000	856.650.000	6.643.500.000
2	BPKB	1.078.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.467.200.000	4.392.480.000
3	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.170.000	441.210.000	4.150.280.000
4	Mutasi	34.725.000	40.425.000	35.925.000	20.475.000	131.550.000
5	Simulator	155.800.000	196.800.000	172.450.000	84.100.000	609.150.000
	Total	4.469.850.000	4.809.125.000	3.778.350.000	2.869.635.000	15.926.960.000

- Bahwa dari uang PNPB yang ada pada Terdakwa selaku bendahara penerimaan kemudian disetorkan ke kas Negara menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP) melalui Bank SRI Cabang Kupang;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi surat setoran bukan pajak (SSBP) dan laporan penerimaan PNPB yang dibuat Bank BRI Cabang Kupang maka total setoran PNPB yang telah disetorkan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adatah sebesar Rp15.840.190.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis PNPB	Penerimaan dan penyetoran PNPB Pembantu Bendahara Penerimaan				
		2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	STNK	2.021.750.000	2.175.500.000	1.593.425.000	775.850.000	6.568.525.000
2	BPKB	1.082.720.000	1.143.680.000	702.880.000	1.477.200.000	4.406.480.000
3	TNKB	1.179.180.000	1.252.720.000	1.277.220.000	424.115.000	4.133.235.000
4	Mutasi	34.725.000	36.900.000	33.225.000	18.750.000	123.600.000
5	Simulator	155.800.000	200.300.000	172.950.000	79.300.000	608.350.000
	Total	4.474.175.000	4.809.100.000	3.779.700.000	2.777.215.000	15.840.190.000



- Bahwa jika dibandingkan antara uang yang telah Terdakwa terima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan dengan yang telah Terdakwa setorkan ke kas Negara sejak tahun 2011 sampai dengan terakhir Terdakwa menjabat sebagai bendahara penerimaan bulan Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis PNBP	Jumlah PNBP		Selisih
		Penerimaan	Penyetoran	
1	STNK	7.986.650.000	6.568.525.000	1.418.125.000
2	BPKB	4.397.920.000	4.406.480.000	(8.560.000)
3	TNKB	4.541.750.000	4.133.235.000	408.515.000
4	Mutasi	127.650.000	123.600.000	4.050.000
5	Simulator	611.450.000	608.350.000	3.100.000
	Total	17.665.420.000	15.840.190.000	1.825.230.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diterima dan masing-masing pembantu bendahara penerimaan serta tidak menyetorkan ke kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dan dana yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
  2. Pasal 22 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Negara pada bank sentral ;
  3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang tarif penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;
  4. Surat edaran Kapolri nomor : SE/11/VII/2010 tentang mekanisme administrasi Penerimaan Negara bukan pajak di lingkungan Polri tanggal 14 Juli 2010, pada :





- 1) Nomor 2 huruf c, yang menyatakan bahwa :
  - e. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya ;
  - f. Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan ;
- 2) Nomor 2 huruf d yang menyatakan mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBP yang diatur sebagai berikut :
  - a. Pembantu bendahara penerimaan, menerima dana dari masyarakat sesuai tarif PNBP dan setiap hari kerja menyetorkannya kepada bendahara penerimaan berbentuk tunai atau melalui rekening penampung atas nama bendahara penerimaan. Apabila penyetoran dengan tunai maka harus menggunakan tanda terima dan bila melalui rekening maka foto kopi bukti slip setoran harus segera disampaikan kepada bendahara penerima melalui faks atau kurir ;
  - b. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke rekening kas Negara, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya ;
  - c. Penyetoran PNBP dilakukan melalui Bank Presepsi atau Pos Presepsi dengan menggunakan surat setoran bukan pajak yang dibuat rangkap 5 (lima) ;
  - d. Setiap akhir bulan semua penerimaan PNBP sudah disetorkan ke kas Negara sehingga sisa pada akhir bulan diupayakan nihil;
  - e. Setiap akhir bulan apabila terdapat jasa giro dan pengendapan dana PNBP, maka jasa giro tersebut harus disetor ke kas Negara dengan menggunakan SSBP serta laporan dan penerimaan dan penyetoran harus dipisahkan dengan laporan PNBP ;
- Bahwa dari selisih uang PNBP yang tidak Terdakwa setorkan tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa antara lain untuk membayar cicilan mobil tangki air nomor polisi DH 8999 AC setiap bulannya kurang lebih Rp28.000.000,00 membayar uang muka mobil Innova type G sebesar nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DH.1010 KA sebesar Rp20.000.000,00, pembeilan tanah setuas 495 M2 yang berlokasi di Jalan Hati Suci Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo sebesar Rp225.000.000,00 yang sertifikatnya diterbitkan atas nama Istri Terdakwa, pembelian tanah di Jalur 40 Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang seluas 1021 M2 dengan harga Rp120.000.000,00 yang sertifikatnya diterbitkan atas nama istri Terdakwa, juga dipergunakan untuk pembangunan tempat usaha peternakan ayam potong di Oematnuu Kupang Barat senilai Rp175.000.000,00 dan juga dipergunakan untuk membayar cicilan pinjaman lainnya ;

- Bahwa dari penggunaan dana PNBP yang harusnya disetorkan ke kas Negara oleh Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan Agustus tahun 2014 telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain sebesar Rp1.825.230.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau disekitar angka tersebut sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT, Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 2014, Nomor : SR-185/PW24/5/2015, tanggal 1 Juli 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	PNBP yang diterima Bendahara	17.665.420.000
2	PNBP yang disetorkan ke kas Negara	15.840.190.000
3	Kerugian keuangan Negara (2-1)	1.825.230.000

- Bahwa pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut dengan cara menyetorkan kembali ke kas Negara sebesar Rp174.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Tanggal	Uraian	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	Jumlah (Rp)
1	06/10/2014	PNBP TNKB (SSBP Nomor 150)	1510070213090210	62.130.000
2	06/10/2014	PNBP STNK (SSBP Nomor 149)	0311050209131209	112.350.000
			Jumlah	174.480.000

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016



dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 29 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pdmair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.650.750.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut, namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



1. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2011 ;
2. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2011 ;
3. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2011 ;
4. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2011 ;
5. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2011 ;
6. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2011 ;
7. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2011 ;
8. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2011 ;
9. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2011 ;
10. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2011 ;
11. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2011 ;
12. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2011 ;
13. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2012 ;
14. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2012 ;
15. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2012 ;
16. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2012 ;
17. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2012 ;
18. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2012;
- 20.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2012;
- 21.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2012;
- 22.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2012;
- 23.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2012;
- 24.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2012;
- 25.1 (Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT ash Tahun 2011;
- 26.1 (Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2012 ;
- 27.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2013 ;
- 28.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2013 ;
- 29.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2013 ;
- 30.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2013 ;
- 31.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2013 ;
- 32.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2013 ;
- 33.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2013 ;
- 34.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2013 ;
- 35.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2013 ;
- 36.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2013 ;

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2013 ;
- 38.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2013 ;
- 39.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2014 ;
- 40.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2014 ;
- 41.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2014 ;
- 42.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2014 ;
- 43.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2014 ;
- 44.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2014 ;
- 45.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSSP) Bulan Juli Tahun 2014 ;
- 46.1 (Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2013 ;
- 47.1 (Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2014 ;
- 48.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2013 ;
- 49.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2014 ;
- 50.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2013 ;
- 51.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2014 ;
- 52.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2013 ;
- 53.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2014 ;
- 54.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Simulator Tahun 2013 ;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016





- 55.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Simulator Tahun 2014 ;
- 56.1 (Satu) Buku Kas Penenmaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2013 ;
- 57.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penenmaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2014 ;
- 58.1 (Satu) Buku pengawasan, Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahun 2013 (Bulan Januari 2013 s/d Bulan Desember 2013) dan Tahun 2014 (Buhan Januari s/d Bulan Juli Tahun 2014) ;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum ;
- 59.1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Truck Tangki Merek Hino dengan Plat Nomor: DH 8999 AC (Asli) ;
- 60.1(Satu) Unit Mobil Truck Tangki Dengan Plat Nomor: DH 8999 AC Warna Hijau Dengan Pemilik Atas Nama AGNETA OLA CORE BIMA ;
- 61.1(Satu) buah kunci Mobil Merek Hino ;
- 62.1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Kijang Inova type G Tahun 2007 dengan Plat Nomor : DH 1010 KA ;
- 63.1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type G Type G Tahun 2007 Warna Silver Metalik atas Nama Gunawan Taslim dengan Plat Nomor DH 1010 KA ;
- 64.1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Kijang Inova G Nomor Pohisi DH 1010 KA ;
65. Sebidang tanah milik tersangka yang luasnya luas 495 M2 ;
66. Surat Ukur Nomor : 06/Oebobo/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandai pilar I berdiri diatas titik batas sedangkan tembok-tembok a-b-c berdiri diluar garis batas, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang – NTT ;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3398 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 09 Mei 2012 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMAKOLIN (istri tersangka) ;
68. Sebidang tanah milik tersangka yang luasnya 440 M2 ;
69. Surat Ukur Nomor: 325/Bello/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandai pilar I s/d V. yang terletak di Kelurahan Bela, Kec. Maulafa, Kota Kupang – NTT ;



70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2926 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 22 April 2014 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri tersangka) ;

Dirampas Untuk Negara ;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Jumat tanggal 29 Januari 2016 ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tanggal 10 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nikolaus Liko Kolin, S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp1.650.750.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2011 ;
  2. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2011 ;



3. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2011 ;
4. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2011 ;
5. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2011 ;
6. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2011 ;
7. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2011 ;
8. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2011 ;
9. 1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2011 ;
- 10.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2011 ;
- 11.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2011 ;
- 12.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2011 ;
- 13.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2012 ;
- 14.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2012 ;
- 15.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2012 ;
- 16.1 (Satu) Bunde Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2012 ;
- 17.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2012 ;
- 18.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2012 ;
- 19.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2012;
- 20.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2012;
- 22.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2012;
- 23.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2012;
- 24.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2012;
- 25.1 (Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT ash Tahun 2011;
- 26.1 (Satu) Buku kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bendahara Penerimaan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT asli Tahun 2012 ;
- 27.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2013 ;
- 28.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2013 ;
- 29.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2013 ;
- 30.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2013 ;
- 31.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2013 ;
- 32.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2013 ;
- 33.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juli Tahun 2013 ;
- 34.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Agustus Tahun 2013 ;
- 35.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan September Tahun 2013 ;
- 36.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Oktober Tahun 2013 ;
- 37.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan November Tahun 2013 ;
- 38.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Desember Tahun 2013 ;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Januari Tahun 2014;
- 40.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Februari Tahun 2014;
- 41.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Maret Tahun 2014 ;
- 42.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan April Tahun 2014 ;
- 43.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Mei Tahun 2014 ;
- 44.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Bulan Juni Tahun 2014 ;
- 45.1 (Satu) Bundel Surat Setoran Bukan Pajak (SSSP) Bulan Juli Tahun 2014 ;
- 46.1 (Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2013 ;
- 47.1 (Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) asli Tahun 2014 ;
- 48.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2013 ;
- 49.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahun 2014 ;
- 50.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2013 ;
- 51.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun 2014 ;
- 52.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2013 ;
- 53.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tahun 2014 ;
- 54.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Simulator Tahun 2013 ;
- 55.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Simulator Tahun 2014 ;
- 56.1 (Satu) Buku Kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2013 ;

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





57.1 (Satu) Buku kas Pembantu Bendahara Penenmaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mutasi Keluar Kendaraan Tahun 2014 ;

58.1 (Satu) Buku pengawasan, Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahun 2013 (Bulan Januari 2013 s/d Bulan Desember 2013) dan Tahun 2014 (Buhan Januari s/d Bulan Juli Tahun 2014) ;

Dikembalikan kepada Ditlantas Polda NTT ;

59.1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Truck Tangki Merek Hino dengan Plat Nomor: DH 8999 AC (Asli) ;

60.1(Satu) Unit Mobil Truck Tangki Dengan Plat Nomor: DH 8999 AC Warna Hijau Dengan Pemilik Atas Nama AGNETA OLA CORE BIMA ;

61.1(Satu) buah kunci Mobil Merek Hino ;

Yang menjadi jaminan Fidusia Nomor W.22.00033864.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 17 – 11 – 2014 atas nama debitur Agneta Ola Corebima kepada Bank Bukopin Cabang Kupang terhadap barang bukti Nomor 59 sampai dengan Nomor 61 dikembalikan kepada yang berhak ;

62.1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Kijang Inova type G Tahun 2007 dengan Plat Nomor : DH 1010 KA ;

63.1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type G Type G Tahun 2007 Warna Silver Metalik atas Nama Gunawan Taslim dengan Plat Nomor DH 1010 KA ;

64.1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Kijang Inova G Nomor Pohisi DH 1010 KA ;

Yang masih dalam status sewa beli antara Maria GY Kore Bima dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Maka harus dikembalikan kepada yang berhak ;

65.Sebidang tanah milik tersangka yang luasnya luas 495 M2 ;

66.Surat Ukur Nomor : 06/Oebobo/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandai pilar I berdiri diatas titik batas sedangkan tembok-tembok a-b-c berdiri diluar garis batas, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang – NTT ;

67.Sertipikat Hak Milik Nomor: 3398 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 09 Mei 2012 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMAKOLIN (istri tersangka) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih terikat hak tanggungan untuk pinjaman kredit atas nama debitur Maria G.Y. Korebima kepada PT Bank Danamon Kupang, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

68. Sebidang tanah milik tersangka yang luasnya 440 M2 ;

69. Surat Ukur Nomor: 325/Bello/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandai pilar I s/d V. yang terletak di Kelurahan Bela, Kec. Maulafa, Kota Kupang – NTT ;

Yang masih terikat Hak Tanggungan dan menjadi jaminan kredit atas nama debitur Maria G.Y. Korebima kepada PT Bank BPR Timor Raya Makmur maka barang bukti nomor 68 dan 69 tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2926 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 22 April 2014 kepemilikan a.n. MARIA GETROIDA YURHELENI KOREBIMA-KOLIN (istri tersangka) ;

Dirampas Untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG. tanggal 7 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima pernyataan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa itu sendiri ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tanggal 10 Februari 2016 yang dinyatakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 1312 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. JUDEX FACTIE tidak cermat dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan fakta tentang PERAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN atas setiap obyek pungutan dengan tidak menggunakan buku kas pembeding yang sesungguhnya dan valid, sehingga perhitungan kerugian Negara menjadi tidak valid; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :
  1. Bahwa pada fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi, para pembantu bendahara penerimaan atas setiap objek pungutan PNPB telah menerangkan bahwa salah satu tugas pokok mereka adalah "menyelenggarakan penatabukuan atas setiap obyek penerimaan dengan menggunakan buku kas, serta membuat laporan penerimaan dan penyeteran PNPB, dengan mengikuti format sebagaimana lampiran Surat Edaran POLRI No. SE/11/VII/2010 tentang Mekanisme Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan POLRI ;
  2. Bahwa kewenangan memungut PNBP ada pada pembantu bendahara penerimaan. Alas kewenangan pemungutan tsb, dibuatlah buku kas dan laporan penerimaan dan penyeteran untuk setiap bulannya. Yang menandatangani 2 jenis buku tersebut adalah pembantu bendahara penerimaan dan BUKAN PEMOHON KASASI selaku bendahara penerimaan ;



3. Bahwa setiap jenis PNPB yang dipungut, disetor ke PEMOHON KASASI selaku bendahara penerimaan, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara melalui Bank dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Atas penyetoran tersebut PEMOHON KASASI membukukan/mencatat dalam 4 (empat) jenis buku, yaitu:
  - 1) Buku Kas Bank;
  - 2) Buku Pengawasan Penerimaan PNPB;
  - 3) Buku Pengawasan Penyetoran PNPB;
  - 4) Buku Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNPB;(Format masing-masing buku terlampir);
4. Bahwa akan tetapi 4 (empat) jenis buku tersebut tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam Putusan JUDEX FACTIE. Dengan fakta ini, tidak terdapat Buku Banding valid dalam penghitungan kerugian neagara perkara A quo. Semestinya keempat buku tersebut disandingkan dengan Buku Kas pembantu bendahara penerimaan untuk mengetahui apakah BENAR terdapat selisih atau tidak ;
5. Bahwa kebenaran atas mutasi angka-angka peneriinaan dan penyetoran setiap jenis PNPB ke dalam 4 (empat) jenis buku tersebut perlu disandingkan lagi dengan data tentang material PNPB berupa blangko/buku STNK, BPKB, TNKB, Mutasi Kendaraan Keluar Daerah, dan Simulator (Data Distribusi dan data produksi) sehingga dapat diketahui postur pengelolaan apakah terdapat kesamaan atau justru terdapat selisih, termasuk data material yang rusak, salah cetak, dll ;
6. Bahwa pembuktian atas keterangan tentang data material seperti pada angka 5, hanya dapat diperoleh dan keterangan Bendahara Material An. PETRUS JEONAT; Namun pada faktanya Bendahara Matrial An. PETRUS JEONAT tersebut TIDAK DIPERIKSA dalam perkara A quo (dalam penyidikan dan persidangan), dan oleh JUDEX FACTIE menimpakan tanggungjawab hukum atas pembukuan material tersebut kepada PEMOHON KASASI ;
7. Bahwa dengan denukian semestinya PEMOHON KASASI tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perkara A quo, karena terdapat adanya upaya sadar dan sistematis untuk menjebak PEMOHON KASASI sehingga seolah-olah ada perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan PNPB dengan mengesamping 4 (empat) jenis buku kas sebagaimana pada angka 3, lalu dengan serta merta dan tanpa dasar



menyimpulkan bahwa "Terdakwa tidak menyetorkan seluruh PNBP yang telah diterima dari masing-masing pembantu bendahara penerimaan, ke kas Negara". Pengakuan/kesaksian lengkap PEMOHON KASASI tentang hal ini terungkap dalam Nota Pembelaan Pribadi (terlampir dalam CD) ;

II. JUDEX FACTIE tidak memeriksa secara benar perkara a quo dengan menempatkan Terdakwa TUNGGAL dalam perkara ini dengan mengabaikan Delik Formil dalam Tindak Pidana Korupsi, yang dapat ditunjukkan sbb :

1. Baliwa delik dalam Tindak Pidana Korupsi adalah Delik Formil dan bukan Delik Materil. Dalam Delik Formil tidak terdapat Terdakwa tunggal, dengan menerapkan Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP ;
2. Bahwa dihubungkan dengan perkara A quo terdapat beberapa orang yang berperan dan berwenang serta bertanggungjawab dalam urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni :

a) Pembantu bendahara penerimaan. Terdapat 5 (lima) orang sesuai jenis pungutan PNBP di lingkungan POLDA NTT yakni: Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB, Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB, Pembantu Bendahara Penerimaan Mutasi Keluar Kendaraan, Pembantu Bendahara Penerimaan STNK, dan Pembantu Bendahara Penerimaan Simulator. Tugas utama mereka adalah memungut, menyetor ke bendahara penerimaan dan membukukan serta membuat laporan pertanggungjawaban. Ada 2 (dua) jenis buku yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pembantu bendahara penerimaan, yakni Buku Kas dan Buku Laporan Penerimaan dan Penyetoran PNBP (copy format terlampir) ;

Atas hasil pembukuan tersebut pembantu bendahara penerimaan membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan Mengetahui DirLantas POLDA NTT. Cq Kasubdit Regident ;

- b) Bendahara Penerimaan; menerima setoran dari pembantu bendahara penerimaan menindaklanjuti dengan menyetor ke Bank, mencatat dalam 4 (empat) jenis buku (Buku Kas Bank, Buku Pengawasan Penerimaan PNBP, Buku Pengawasan Penyetoran PNBP, dan Buku Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBP (copy format terlampir) ;
- c) KABIDKU POLDA, membuat dan menandatangani Buku Kas, yakni :
- (1) Gabungan Buku Kas Bank Bendahara Penerimaan;
  - (2) Laporan Penerimaan PNBP;





(3) Laporan Penyetoran PNBP;

(4) Buku Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBP (copy terlampir);

d) Kuasa Pengguna Anggaran: DirLantas POLDA NTT yang mengevaluasi dan mengesahkan seluruh laporan pembukuan sebagaimana pada huruf a s/d huruf c ;

Kordinasi dan kolaborasi dalam menjaga konsistensi dan kebenaran setiap mutasi pembukuan tersebut mutlak diperlukan agar tidak terdapat angka yang tercecer, lupa dibukukan atau tidak sempat dibukukan. Bahwa model pembukuan dan pelaporan seperti pada huruf a s/d huruf d memperlihatkan adanya pertanggungjawaban secara berjenjang dengan TANGGUNGJAWAB MUTLAK masing-masing sehingga sangat tidak mungkin terdapat angka yang lupa dibukukan. Kesalahan pencatatan dalam buku kas merupakan kesalahan berjenjang dan bukan berada pada 1 (satu) orang ;

3. Bahwa dengan demikian mengingat Delik Formil dalam Tindak Pidana Korupsi maka TANGGUNG-JAWAB (RESPONSIBILITY) dan TANGGUNG-GUGAT (ACCOUNT-ABILITY) ada pada keempat komponen tersebut; sehingga sangatlah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM jika terdapat Terdakwa Tunggal dalam perkara Aquo ;

III. JUDEX FACTIE tidak menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan atas fakta yang sesungguhnya sehubungan dengan keterangan saksi Brigpol Lino de Yesus Fansisko selaku pembantu Bendahara penerimaan BPKB dan Brigpol Omri Yulianto Liu Selaku pembantu bendahara penerimaan TNKB dalam persidangan yang mengatakan bahwa buku kas yang lama hilang dan dibuat buku kas yang Baru, yang dapat ditunjukkan sbb :

1. Bahwa saksi Brigpol Lino de Yesus Fransisko selaku bendahara pembantu penerimaan BPKB dan saksi Brigpol Omri Yulianto Liu selaku pembantu bendahara penerimaan TNKB telah mengangkat sumpah dalam persidangan, memberikan keterangan bahwa "buku kas yang lama HILANG, sehingga saksi buat buku kas baru atas perintah atasan; selanjutnya saksi ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa menandatangani buku kas harian yang baru dibuat tersebut, atas perintah atasan; buku baru tersebut baru dibuat setelah NIKOLAUS LIKO



KOLIN ditetapkan sebagai Tersangka". Keterangan saksi ini telah dipublikasikan secara luas melalui media cetak, antara lain Pos Kupang, edisi Kamis 12 Nopember 2015 (Bukti terlampir) ;

2. Bahwa keterangan Saksi sebagaimana tersebut pada angka 1, dihubungkan dengan pertimbangan hukum JUDEX FACTIE Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang alinea 3, halaman 137 SANGAT BERTOLAK BELAKANG. JUDEX FACTIE dalam pertimbangan hukumnya (untuk membuktikan unsur ke 4 yakni "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"), mengatakan "Menimbang, atas adanya fakta baru dibuatnya Buku Kas Pembantu Majelis telah menggali fakta tersebut dengan bertanya kepada Saksi apa yang menjadi dasar dibuatnya buku kas yang baru tersebut, yang kemudian dijawab oleh Saksi bahwa ada data pembandingnya yaitu catatan dari Terdakwa dan buku kas sebagai bentuk laporan yang dibuat oleh Pembantu Bendahara kepada Kabid Keu Folda NTT sehingga Terdakwa menandatangani buku kas yang baru tersebut dan atas fakta ini Terdakwa sama sekali tidak mengajukan keberatan, malahan membenarkan hal tersebut ;
3. Bahwa pendapat hukum JUDEX FACTIE tersebut sangat mengada-ada, subjektif, tendensius serta tidak didasarkan atas fakta yang sesungguhnya. Terdapat 4 (empat) bukti petunjuk bahwa pendapat hukum tersebut sangat subjektif, tendensius, mengada-ada dan tidak didasarkan atas fakta yakni :
  - Judex Factie mengatakan bahwa yang memberi keterangan adalah Saksi FEKI SELE Pembantu Bendahara Penerimaan PNBK-STNK, adalah pendapat yang salah karena FEKI SELE bukan Pembantu Bendahara Penerimaan PNBK-STNK tetapi Pembantu Bendahara Penerimaan PNBK-TNKB ;
  - Judex Factie mengatakan ada buku kas sebagai bentuk laporan kepada Kabid Keu Polda NTT. Dari mana Judex Factie memperoleh keterangan tersebut ? Keterangan Saksi FEKKY NELSON SOLEMM SELLE halaman 53-57 yang dideskripsikan secara benar oleh Judex Factie tidak ada satupun keterangan yang mengatakan demikian. Selanjutnya, jika benar ada buku kas tersebut, untuk apa dibuat Buku Kas Yang Baru ?



- Terdakwa membubuhkan tandatangan Terdakwa pada buku kas yang baru dibuat tersebut bukan karena ada buku kas pembanding tetapi Karena PERINTAH ATASAN ;
- Buku Kas Pembantu Bendahara yang benar dan sesungguhnya (yang lama) telah disita sejak PEMOHON KASASI dimulai diperiksa untuk ditetapkan sebagai Tersangka, dan dimusnahkan atas PERINTAH ATASAN ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti petunjuk tersebut pendapat hukum JUDEX FACTIE sebagaimana diuraikan pada angka 2, adalah TIDAK BENAR dan sepatutnya DITOLAK ;

4. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Dengan ketentuan ini maka keterangan saksi sebagaimana pada angka 1 patut dijadikan sebagai alat bukti, sehingga patut pula diakomodir dalam pertimbangan hukum Judex Factie ;
  5. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa buku kas yang dibuat oleh pembantu bendahara penerimaan BPKB dan buku kas dan pembantu bendahara penerimaan TNKB telah disita; dan yang dijadikan barang bukti dalam perkara A quo adalah buku kas yang BARU dengan angka-angka yang dipastikan hasil REKAYASA, dan oleh karena itu secara hukum harus dikesampingkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian, dan sekaligus yang diakui kebenarannya adalah Buku Kas Penyetoran yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan ;
  6. Bahwa Oleh karenanya nilai kerugian negara sebesar Rp 1.650.750.000 (vide Putusan tingkat pertama hal 135), harus dikurangkan sebesar nilai selisih jenis Penerimaan TNKB yakni Rp408.515.000,00 Kalau nilai penerimaan dan STNK, nilai penerimaan BPKB, dan nilai material rusak juga diperhitungkan, maka nilai kerugian negara tersebut diatas semakin jelas merupakan angka fiktif hasil rekayasa Penyidik. Pada kenyataannya Judex Factie tidak mengakomodir hal ini dalam pertimbangan hukumnya sehingga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 185 ayat (1) KUHAP ;
- IV. JUDEX FACTIE tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mendalilkan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa (PEMOHON KASASI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair penuntut



umum, dengan mengesampingkan jabatan fungsional PEMOHON KASASI selaku bendahara penenerimaan PNBPN, yang dapat ditunjukkan sbb :

1. Bahwa PEMOHON KASASI adalah anggota POLRI yang diangkat sejak 1997, selanjutnya pada tahun 2009 PEMOHON KASASI diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Penerimaan PNBPN Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTT berdasarkan Surat Telegram KAPOLDA NTT No.Polisi: ST/44/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan di lingkungan POLDA NTT dan Surat Keputusan KAPOLDA NTT Nomor Kep/07/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan (Benma) dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan POLDA NTT ;
2. Bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi yaitu mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang aparatur negara atau kedudukan istimewa yang dipunyai oleh seseorang dalam jabatan umum. Dengan demikian subyek delik harus memenuhi kualitas jabatan atau mempunyai kedudukan ;
3. Bahwa sebagaimana disebutkan pada angka 1, kualitas PEMOHON KASASI adalah aparatur negara (anggota POLRI) dalam jabatan sebagai Bendahara Penerimaan PNBPN pada Ditlantas POLDA NTT, dan karena itu dengan subyek delik PEMOHON KASASI yang demikian, tidak patut diterapkan pasal 2 dalam perkara a quo, tetapi lebih tepat menurut hukum diterapkan pasal 3. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. DR. Nur Basuki Minarno, SH.MH bahwa “dalam hal subyek delik Aparatur Negara dalam jabatan, tidak tepat menggunakan pasal2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, hal tersebut disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat dan Aparatur Negara adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang merupakan “species” dari “genus” melawan hukum” (vide buku Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, edisi 1 cetakan ke-3, Penerbit Leksbang Mediatama 2010, hal 170-171) ;
4. Bahwa karena Doktrin merupakan salah satu sumber hukum, maka dihubungkan dengan perkara A quo telah nyata bahwa Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan karena itu amar putusan dalam perkara A quo pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sudah sepatutnya DITOLAK ;

V. JUDEX FACTIE mengesampingkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang semestinya telah GUGUR dengan sendirinya karena mengandung cacat formil, bertentangan dengan Pasal 52 KUHP, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON KASASI dalam memberikan keterangan pada penyidikan untuk kepentingan BAP tidak merdeka, tidak bebas dalam memberikan keterangan. PEMOHON KASASI dipaksa untuk mengaku apa yang tidak PEMOHON KASASI lakukan; bahkan diancam untuk tidak boleh melawan dengan janji bahwa objek perkara ini dihentikan ;
2. Bahwa perihal memberikan keterangan dengan tidak bebas, dibawah tekanan dan ancaman dalam penyidikan sesungguhnya telah PEMOHON KASASI sampaikan dalam persidangan, dan juga dalam Nota Pembelaan (Pledoi) halaman 4, akan tetapi oleh JUDEX FACTIE sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan mengesampingkan tanpa mendalami ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 52 KUHP menegaskan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut pada angka 3, dihubungkan dengan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan angka 2, maka semestinya Surat Dakwaan Penuntut Umum telah GUGUR dengan sendirinya karena mengandung CACAT FORMIL, bertentangan dengan Pasal 52 KUHP; dengan demikian Surat Dakwaan Penuntut Umum TIDAK memenuhi syarat yang dimintakan Undang-Undang yang berakibat Surat Dakwaan Penuntut Umum TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;





Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum ;

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan tugasnya sebagaimana seharusnya yaitu telah melaksanakan tugas dan fungsi Terdakwa sesuai aturan perundangan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, harus dianggap merupakan alasan keberatan kasasi yang tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut adalah merupakan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti, karena adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : NIKOLAUS LIKO KOLIN** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

ttd./

Prof. Dr. Muhammad Asin, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**